



BUPATI WAJO
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI WAJO
NOMOR 54 TAHUN 2022

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO
NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3), Pasal 21 ayat (5), Pasal 23 ayat (3) dan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah atau Janji, Mutasi, Pemberhentian, dan Pengangkatan Kembali Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Serta Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 87);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 144);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wajo.
2. Bupati adalah Bupati Wajo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Wajo yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
8. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Penyidik Polri adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan
10. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
11. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Wajo.
12. Tindak Pidana adalah tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah.
13. Tim Kehormatan Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Tim Kehormatan yang mempunyai kewenangan memantau pelaksanaan tugas, memeriksa pelanggaran dan menetapkan ada tidaknya pelanggaran kode etik PPNS.
14. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wajo.
15. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Kepala Satpol PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wajo.
16. Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Sekretariat PPNS adalah wadah kordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan tugas penyidik pegawai negeri sipil.
17. Kode Etik adalah norma yang digunakan sebagai pedoman yang harus ditaati oleh penyidik pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugas, sesuai dengan prosedur penyidikan, ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini yakni sebagai pedoman teknis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi maupun koordinasi oleh PPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini agar proses penegakan peraturan perundang-undangan dapat dilaksanakan secara tertib dan benar serta berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. susunan dan kedudukan Sekretariat PPNS;
- b. tata cara penegakan kode etik PPNS;
- c. pakaian dan atribut PPNS; dan
- d. tata cara pemberian sanksi administratif.

BAB IV SUSUNAN DAN KEDUDUKAN SEKRETARIAT PPNS

Pasal 5

- (1) Untuk memwadahi keberadaan PPNS yang berada pada Satpol PP dan PD lainnya, dibentuk Sekretariat PPNS yang berkedudukan di Satpol PP.
- (2) Susunan keanggotaan Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pembina : Bupati
 - b. pengarah : Sekretaris Daerah
 - c. ketua : Kepala Satpol PP
 - d. sekretaris : Sekretaris Satpol PP
 - e. koordinator operasional : Kepala Bidang yang membidangi Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah atau sebutan lainnya pada Satpol PP;
 - f. koordinator teknis : Koordinator pengawas penyidikan penyidikan PPNS Kepolisian Resor; dan
 - g. anggota : 1. Kepala PD terkait penegakan Peraturan Daerah dan undang – undang sesuai dengan kebutuhan;

2. Kepala Bagian Hukum; dan
 3. PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas:

- a. melakukan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pada kegiatan penyidikan, operasional penyidikan penegakan Peraturan Daerah dan undang-undang;
- b. melakukan pendataan PPNS;
- c. menyusun pedoman operasional penyidikan, teknis penyidikan dan administrasi penyidikan bagi PPNS;
- d. memberikan rekomendasi kepada Bupati dalam menyusun Peraturan Daerah terkait dengan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah dan undang-undang;
- e. memberikan rekomendasi kepada Bupati terkait kebutuhan PPNS di Daerah berdasarkan luas daerah, tingkat kerawanan, dan kepadatan penduduk di Daerah;
- f. melakukan koordinasi dengan instansi penegak hukum lainnya;
- g. memfasilitasi administrasi PPNS; dan
- h. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Bupati dalam waktu 6 (enam) bulan sekali.

BAB V

TATA CARA PENEGAKAN KODE ETIK PPNS

Bagian Kesatu

Tata Cara Penegakan

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), PPNS wajib menaati peraturan perundang-undangan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab dengan berdasarkan prinsip:
- a. integritas;
 - b. kompetensi;
 - c. objektivitas; dan
 - d. independensi.

- (2) Selain berpedoman pada prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS wajib bersikap dan berperilaku sesuai kode etik.
- (3) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. mengutamakan kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat daripada kepentingan pribadi atau golongan;
 - b. menjunjung tinggi hak asasi manusia;
 - c. mendahulukan kewajiban daripada hak;
 - d. memperlakukan semua orang sama di muka hukum;
 - e. bersikap jujur dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
 - f. menyatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah;
 - g. tidak mempublikasikan nama terang tersangka dan saksi;
 - h. tidak mempublikasikan tata cara, taktik dan teknik penyidikan; mengamankan dan memelihara barang bukti yang berada dalam penguasaannya karena terkait dengan penyelesaian perkara;
 - i. menjunjung tinggi hukum, norma yang hidup dan berlaku di masyarakat, norma agama, kesopanan, kesusilaan dan hak asasi manusia;
 - j. senantiasa memegang teguh rahasia jabatan atau menurut perintah kedinasan harus dirahasiakan;
 - k. menghormati dan bekerjasama dengan sesama pejabat terkait dalam sistem peradilan pidana; dan
 - l. dengan sikap ikhlas dan ramah menjawab pertanyaan tentang perkembangan penanganan perkara yang ditanganinya kepada semua pihak yang terkait dengan perkara pidana yang dimaksud, sehingga diperoleh kejelasan tentang penyelesaian.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka penegakan pelaksanaan kode etik PPNS, Bupati membentuk Tim Kehormatan Kode Etik yang bersifat *ad hoc*.
- (2) Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari unsur:
 - a. Sekretaris Daerah selaku ketua merangkap anggota;
 - b. Kepala Satpol PP selaku sekretaris merangkap anggota;

- c. Kepala PD yang membidangi kepegawaian selaku anggota;
 - d. Kepala PD yang membidangi pengawasan selaku anggota; dan
 - e. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah selaku anggota.
- (3) Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertugas:
- a. memantau pelaksanaan tugas PPNS;
 - b. memeriksa indikasi pelanggaran PPNS;
 - c. menyimpulkan ada tidaknya pelanggaran kode etik PPNS; dan
 - d. memberikan rekomendasi secara tertulis kepada Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Kehormatan Kode Etik Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Tingkat Pelanggaran

Pasal 9

- (1) PPNS yang melanggar kode etik dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat dan jenis pelanggaran setelah mempertimbangkan rekomendasi Tim Kehormatan Kode Etik.
- (2) Tingkat pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. pelanggaran ringan;
 - b. pelanggaran sedang; dan
 - c. pelanggaran berat.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif

Pasal 10

- (1) Jenis pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dikenakan sanksi sebagai berikut:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.

- (2) Jenis pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi sebagai berikut:
 - a. penundaan kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun;
 - b. penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 (satu) tahun; dan
 - c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
- (3) Jenis pelanggaran berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c dikenakan sanksi sebagai berikut:
 - a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 - c. pembebasan dari jabatan;
 - d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PPNS; dan
 - e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PPNS.

Bagian Keempat

Pengaduan

Pasal 11

- (1) Pengaduan atas pelanggaran/penyimpangan yang dilakukan oleh PPNS terhadap kode etik PPNS disampaikan secara langsung kepada Tim Kehormatan Kode Etik.
- (2) Pengaduan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan data dan alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pengadu harus mencantumkan identitas yang jelas dan lengkap.

BAB VI

PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PPNS

Pasal 12

- (1) Setiap PPNS memakai pakaian dinas, atribut PPNS, kartu tanda pengenal/kartu anggota dan Cap/Stempel Lak PPNS dalam melaksanakan tugas.
- (2) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai identitas, keseragaman dan estetika.

Pasal 13

- (1) Jenis pakaian dinas PPNS terdiri atas:
 - a. pakaian dinas PPNS pria; dan
 - b. pakaian dinas PPNS wanita.
- (2) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan spesifikasi:
 - a. warna : kemeja putih dan celana panjang/rok hitam; dan
 - b. jenis bahan : driil atau 100% (seratus persen) bahan katun.
- (3) Pakaian dinas PPNS pria sebagaimana dimaksud pada ayat (1 huruf (a)), meliputi:
 - a. kemeja putih lengan pendek, bersaku dua dengan tutup kanan kiri atas, baju dikeluarkan, celana panjang hitam dan sepatu hitam; dan
 - b. kemeja putih lengan panjang, berdasi merah, celana panjang hitam dan sepatu hitam.
- (4) Pakaian dinas PPNS wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1 huruf (b)), meliputi:
 - a. kemeja putih lengan pendek, bersaku dua dengan tutup kanan kiri atas, baju dikeluarkan, celana panjang hitam, sepatu hitam; dan
 - b. kemeja putih lengan panjang, berdasi merah, celana panjang hitam, sepatu hitam.
- (5) Pakaian dinas PPNS khusus bagi wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (6) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan ayat (4) huruf a, digunakan untuk kegiatan pada saat pemeriksaan.
- (7) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan ayat (4) huruf b, digunakan untuk kegiatan pada saat persidangan dan acara resmi.

Pasal 14

- (1) Atribut Pakaian Dinas PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a dan ayat (4) huruf a, meliputi papan nama, lencana kewenangan PPNS, tulisan dan *badge* Pemerintah Daerah dan lambang instansi.
- (2) Atribut Pakaian Dinas PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b, dan ayat (4) huruf b, meliputi papan nama dan lencana kewenangan PPNS.

Pasal 15

Model pakaian dinas, atribut PPNS, kartu tanda pengenal/kartu anggota dan Cap/Stempel Lak PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 14, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal, 24 Agustus 2022

BUPATI WAJO,

Ttd

AMRAN MAHMUD

Diundangkan di Sengkang
pada tanggal, 24 Agustus 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO,

Ttd

ARMAYANI

BERITA DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2022 NOMOR 54

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kab. Wajo
Kepala Bagian Hukum,




[Handwritten Signature]
A. Elvira Fajarwati P. S.H
Nip. 19840118 200604 2 010

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI WAJO
NOMOR 54 TAHUN 2022
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
WAJO NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG PENYIDIK PEGAWAI
NEGERI SIPIL

A. MODEL PAKAIAN DINAS, ATRIBUT PPNS, TANDA PENGENAL KARTU
ANGGOTA DAN CAP STEMPEL LAK PPNS.

1. PAKAIAN DINAS PPNS PRIA



Keterangan:


1. Papan Nama;
2. Lencana Kewenangan PPNS;
3. *Badge* Pemerintah Daerah; dan
4. Lambang instansi.



Keterangan:


1. Papan Nama; dan
2. Lencana Kewenangan PPNS.

2. PAKAIAN DINAS PPNS WANITA



Keterangan:

1. Papan Nama;
2. Lencana Kewenangan PPNS;
3. *Badge* Pemerintah Daerah; dan
4. Lambang instansi.



Keterangan:

1. Papan Nama; dan
2. Lencana Kewenangan PPNS

B. MODEL KARTU TANDA PENGENAL PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

a. Warna putih bagian depan

KEMENTRIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. HR. Rasuna Said Kav. 6 – 7 Kuningan Jakarta Selatan

**KARTU TANDA PENGENAL
PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL**

PAS
PHOTO

N ama :
N I P :
Instansi :
Wilayah Kerja :

b. Warna hijau bagian belakang


- Nomor / tanggal	:
- Pangkat / Golongan	:
- Jabatan	:
- No. SK PPNS	:
a.n. MENTERI HUKUM DAN HAM RI Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum		
- Berlaku s/d
		NIP :

Keterangan Gambar:

1. Berbentuk persegi panjang ukuran panjang 8 cm, lebar 5,5 cm, berwarna dasar putih untuk bagian depan dan warna hijau untuk bagian belakang
2. Kartu tanda pengenal berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang
3. Perpanjangan kartu tanda pengenal pejabat PPNS diajukan oleh pimpinan kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian kepada Menteri selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku berakhir dan harus dilengkapi:
 - a. fotokopi surat keputusan pengangkatan pejabat PPNS;
 - b. fotokopi kartu tanda pengenal yang akan berakhir masa berlakunya;
 - c. fotokopi surat keputusan kenaikan pangkat terakhir yang dilegalisir; dan
 - d. fotokopi SKP 1 (satu) tahun terakhir yang dilegalisir.

C. MODEL FORMAT CAP/STEMPEL LAK PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

CAP/STEMPEL LAK



BUPATI WAJO,

Ttd

AMRAN MAHMUD